



Sinkronisasi Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dengan Tujuan SDGs Dalam Kebijakan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia

Abdul Rahman Ramadhan

abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ABSTRACT

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dapat diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam kerangka kebijakan ketahanan keluarga untuk keluarga Muslim di Indonesia. Integrasi kedua sistem nilai ini sangat penting, karena kebijakan keluarga nasional hingga saat ini cenderung berfokus pada aspek ekonomi dan demografi, sementara dimensi spiritual, moral, dan psikologis kesejahteraan kurang mendapat perhatian. Menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian perpustakaan, penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur akademik tentang pembangunan berkelanjutan. Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan normatif-komparatif untuk mengidentifikasi titik-titik kesamaan antara maqāṣid al-sharī‘ah dan SDGs. Temuan menunjukkan keselarasan yang signifikan antara tujuan maqāṣid al-sharī‘ah dan SDGs, terutama dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan pendidikan, mempromosikan kesetaraan gender, memperkuat kesehatan keluarga, dan memastikan keadilan sosial. Prinsip hifz al-dīn (pelindungan agama) dan hifz al-nafs (pelindungan kehidupan), misalnya, mendukung SDG 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan SDG 5 (kesetaraan gender), sementara hifz al-māl (pelindungan harta) sejalan dengan SDG 1 (tanpa kemiskinan) dan SDG 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi). Namun, integrasi maqāṣid al-sharī‘ah ke dalam kebijakan publik masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk bias sekuler dalam pembentukan kebijakan, kurangnya indikator spiritual dalam penilaian pembangunan, dan kolaborasi interdisipliner yang terbatas antara cendekiawan Islam dan pembuat kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan model kebijakan ketahanan keluarga yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kerangka berkelanjutan. Dengan menempatkan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan etis dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai panduan operasional, pengembangan keluarga Muslim di Indonesia dapat maju menuju bentuk kesejahteraan yang holistik, adil, dan berkelanjutan.

Keywords: maqāṣid al-syarī‘ah, SDGs, ketahanan keluarga muslim, kebijakan publik, kesejahteraan holistik



Pendahuluan

Keluarga diakui sebagai unit dasar di mana individu pertama kali belajar tentang menjalani kehidupan yang sehat, bermartabat, adil, dan bertanggung jawab, sebuah konsep yang didukung oleh Kerangka Ketahanan Keluarga Walsh, yang menyoroti peran keluarga dalam perkembangan sosial dan ketahanan.¹ Di tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan memutus lingkaran kemiskinan, memperluas pendidikan, memastikan kesehatan yang baik, dan memajukan kesetaraan gender sebagai hal penting untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.² Indonesia telah mengintegrasikan aspek-aspek SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan program lintas kementerian, yang mencerminkan komitmen terhadap tujuan global ini.³ Namun, kebijakan ketahanan keluarga di Indonesia sering berfokus pada faktor ekonomi dan demografis, mengabaikan dimensi spiritual, moral, dan psikologis yang penting untuk memelihara hubungan yang berkualitas (Meitasari et al., 2023)]. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, pengawasan ini menyoroti perlunya menyelaraskan nilai-nilai etika maqāsid al-Sharī'ah dengan kerangka operasional SDGs, memberikan pendekatan komprehensif untuk pembangunan yang mencakup keadilan sosial dan hak asasi manusia.⁴ Integrasi ini dapat menawarkan kebijakan pembangunan yang lebih holistik dan inklusif, menjembatani fondasi etika dengan tujuan yang dapat ditindaklanjuti dan indikator pencapaian.⁵

¹ Indah Meitasari, Fentiny Nugroho, and Triyanti Anugrahini, "Fostering Low-Income Family Resilience: Findings from Walsh Family Resilience Framework in Tapos Depok, Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 6 (June 8, 2023): 204–17, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i6.1154>.

² Ahmad Havid Jakiyudin and Hardianti Hardianti, "Syumuliyah of Islam: A Framework for Achieving SDG 3 (Good Health and Well-Being)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (December 30, 2024): 113–24, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.11424>.

³ Meitasari, Nugroho, and Anugrahini, "Fostering Low-Income Family Resilience: Findings from Walsh Family Resilience Framework in Tapos Depok, Indonesia."

⁴ Hafirda Akma Musaddad et al., "Harnessing Maqāsid Al-Sharī'ah for Poverty Alleviation and Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review," *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development* 17, no. 2 (June 28, 2025), <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i2.937>.

⁵ Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ab Rahman, "Maqasid Sharī'Ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy," *Jurnal Syariah* 24, no. 2 (July 13, 2017): 287–302, <https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.5>.



Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa harmonisasi maqāṣid al-syarī‘ah dan SDGs dapat menyediakan kerangka etis-operasional yang lebih utuh dan terukur bagi kebijakan ketahanan keluarga Muslim di Indonesia. Harmonisasi yang dimaksud tidak menempatkan salah satu di atas yang lain, melainkan memadukan orientasi masalah yang menjadi inti maqāṣid dengan target dan indikator yang telah baku di dalam SDGs. Dengan demikian, nilai melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterjemahkan ke dalam program, indikator, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, inklusif, dan adil gender.

Permasalahan yang hendak dijawab penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat disinergikan dengan SDGs dalam kebijakan ketahanan keluarga, tantangan apa yang menghambat implementasinya dalam tata kelola publik, dan strategi apa yang realistis agar pemerintah dapat mengarahkan desain kebijakan keluarga yang selaras dengan maqāṣid tanpa menabrak kerangka hak asasi dan konstusionalitas dalam masyarakat majemuk. Di sinilah mengemuka kesenjangan antara idealitas dan realitas. Pada aras ideal, negara mengemban tugas melindungi warganya dan memajukan kesejahteraan lahir batin, sementara maqāṣid menawarkan kompas nilai yang mengarahkan kebijakan menuju masalah keluarga. Pada aras realitas, kebijakan yang berjalan masih terfragmentasi lintas sektor, indikator spiritual-moral belum tertanam dalam kerangka hasil, pelibatan ulama dan akademisi dalam perumusan indikator masih sporadis, dan bias tafsir yang patriarkis kadang memunculkan ketegangan dengan mandat kesetaraan gender. Kesenjangan normatif-operasional inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini.

Peta literatur menunjukkan setidaknya tiga arus besar yang relevan. Pertama, kajian maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer yang bergerak dari tataran normatif ke aplikasi kebijakan publik, dengan penekanan pada masalah, pencegahan mafsadat, dan perluasan dimensi kemaslahatan terhadap isu-isu modern seperti kesehatan mental, martabat manusia, dan lingkungan. Kedua, literatur hukum keluarga Islam yang menyoroti tujuan perkawinan, perlindungan anak dan perempuan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pemeliharaan nasab, dan pengaturan nafkah serta



pengasuhan sebagai infrastruktur keadilan keluarga. Ketiga, studi implementasi SDGs dalam kebijakan sosial yang menekankan pengukuran berbasis hasil, kejelasan indikator, dan akuntabilitas lintas sektor. Meskipun ketiga arus ini berkembang pesat, masih jarang dijumpai model operasional yang memetakan secara sistematis lima dharūriyyāt maqāsid ke target dan indikator SDGs pada konteks kebijakan ketahanan keluarga Indonesia beserta implikasi yuridis, tata kelola, dan penganggarannya.

Kerangka konseptual penelitian ini memosisikan maqāsid al-syarī'ah sebagai landasan etis dan SDGs sebagai peta jalan operasional. Dalam kerangka ini, ḥifz al-dīn dipahami sebagai upaya menumbuhkan literasi nilai dan kebebasan beragama yang menyokong harmoni sosial di tingkat keluarga. Ḥifz al-nafs diturunkan menjadi kebijakan yang memastikan kesehatan ibu dan anak, pencegahan kekerasan domestik, dan akses pada layanan kesehatan fisik dan mental, serasi dengan tujuan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Ḥifz al-'aql diterjemahkan ke dalam pendidikan yang memanusiakan, literasi pengasuhan, dan ketahanan kognitif anak di era digital, selaras dengan tujuan pendidikan berkualitas. Ḥifz al-nasl berhubungan dengan perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, pengasuhan yang aman, dan penguatan kapasitas orang tua. Ḥifz al-māl diarahkan pada ketahanan ekonomi rumah tangga, akses pekerjaan layak, dan perlindungan sosial yang efektif. Pemetaan konseptual ini membentuk jembatan dari nilai ke indikator: nilai maqāsid sebagai input, proses kebijakan sebagai saluran, program sebagai keluaran, dan indikator SDGs serta masalah keluarga sebagai outcome yang dapat diukur.

Konteks yuridis Indonesia menyajikan peluang sekaligus tantangan. Beragam instrumen hukum menyentuh aspek keluarga, mulai dari perkawinan, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan ibu dan anak, hingga ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Namun, sinkronisasi antar-instrumen regulasi dan pedoman pelaksanaan program belum selalu rapi, dan integrasi indikator lintas kementerian sering tertahan oleh silo sektoral. Dalam arsitektur tata kelola, peran lembaga yang membidangi kependudukan dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, dan sosial perlu terkoordinasi sejak



perencanaan hingga evaluasi, serta dibukakan ruang konsultasi kebijakan secara terstruktur dengan ulama, akademisi, dan organisasi profesi agar tafsir maqāṣid yang diusung benar-benar mendukung keadilan dan kesetaraan.

Bertolak dari kebutuhan tersebut, tujuan penelitian ini adalah merumuskan model harmonisasi maqāṣid al-syarī'ah dan SDGs yang operasional untuk kebijakan ketahanan keluarga. Secara khusus, penelitian ini bermaksud memetakan titik-titik keselarasan substantif antara maqāṣid dan SDGs pada ranah kesehatan, pendidikan-pengasuhan, kesetaraan dan perlindungan, serta ekonomi rumah tangga; mengidentifikasi hambatan implementasi pada level regulasi, indikator, koordinasi, dan budaya organisasi; dan menawarkan rancangan indikator serta mekanisme tata kelola yang memungkinkan pengukuran capaian secara dapat diaudit. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid dapat disinergikan dengan SDGs dalam kebijakan ketahanan keluarga Muslim, tantangan implementasi apa yang paling krusial dalam konteks Indonesia, dan bagaimana strategi pemerintah dapat diarahkan agar selaras dengan maqāṣid tanpa mengorbankan prinsip hak asasi dan kesetaraan gender.

Kontribusi yang ditawarkan bersifat teoretis, metodologis, dan kebijakan. Pada aras teoretis, artikel ini memformalkan kerangka indikator maqāṣid-SDGs untuk kebijakan keluarga sehingga jembatan nilai-operasional menjadi lebih eksplisit. Pada aras metodologis, penelitian menyusun metode pemetaan indikator yang memadukan analisis normatif-komparatif teks keislaman dan dokumen kebijakan dengan kerangka hasil yang lazim dalam perencanaan pembangunan. Pada aras kebijakan, artikel menghadirkan rute implementasi yang realistis mencakup penataan regulasi, perumusan indikator lintas sektor, desain koordinasi, dan skema evaluasi yang mempertimbangkan ragam konteks sosial-budaya di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada keluarga Muslim di Indonesia sebagai populasi sasaran kebijakan, dengan tiga klaster kebijakan utama, yakni kesehatan dan kesetaraan, pendidikan dan pengasuhan, serta ekonomi keluarga.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Pertimbangan etik menjadi hal yang tidak terpisahkan. Pengarusutamaan maqāsid ke dalam kebijakan publik wajib memastikan non-diskriminasi, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan sensitivitas terhadap keberagaman keyakinan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hermeneutika maqāsid yang berorientasi masalah publik, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penguatan peran orang tua serta komunitas menjadi acuan dalam merumuskan indikator dan standar layanan. Keseluruhan rancangan juga harus selaras dengan mandat konstitusi dan komitmen Indonesia pada instrumen hak asasi manusia.

Sebagai peta jalan pembacaan, artikel ini diorganisasikan secara sistematis. Bagian metode menguraikan sumber data, teknik analisis, dan prosedur pemetaan indikator maqāsid–SDGs. Bagian hasil dan analisis menyajikan peta keselarasan nilai dengan indikator yang dapat ditindaklanjuti, ditemani studi kasus kebijakan untuk menunjukkan implikasi praktisnya. Bagian diskusi memeriksa dampak yuridis dan tata kelola dari kerangka yang diusulkan, termasuk potensi resistensi implementasi dan strategi mitigasinya. Bagian kesimpulan merangkum temuan kunci dan merekomendasikan rancangan indikator, langkah sinkronisasi regulasi, serta pola koordinasi lintas sektor yang memungkinkan kebijakan ketahanan keluarga Muslim di Indonesia bergerak ke arah kesejahteraan yang lebih holistik, adil, dan berkelanjutan.

Methods

Penelitian mengambil pendekatan kualitatif dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer tentang maqāsid, dokumen hukum dan kebijakan pemerintah, serta literatur akademik mengenai pembangunan berkelanjutan dan kebijakan sosial. Batasan penelitian mencakup ketiadaan survei nasional primer dan fokus pada pemetaan konseptual serta operasionalisasi indikator. Asumsi dasar penelitian adalah bahwa maqāsid dan SDGs pada dasarnya bersifat komplementer apabila diterjemahkan melalui rancangan indikator yang tepat, tata kelola kolaboratif, dan evaluasi berbasis bukti.



Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan normatif-komparatif. Analisis teks dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai maqāṣid yang relevan dengan ketahanan keluarga. Analisis dokumen kebijakan dilakukan untuk memetakan bagaimana agenda SDGs diarusutamakan ke dalam program keluarga. Selanjutnya, pemetaan indikator disusun dengan menautkan turunan ḥifẓ terhadap target dan indikator SDGs yang setara, sekaligus mengidentifikasi kekosongan indikator spiritual-moral dan psikososial yang perlu dilengkapi. Analisis kesenjangan regulasi dilakukan untuk menilai koherensi antara maksud normatif dengan aturan pelaksana dan pedoman program. Uji koherensi dengan prinsip hak asasi dan keadilan gender digunakan sebagai pagar etis agar penerjemahan maqāṣid tidak menimbulkan eksklusi atau ketidakadilan terhadap kelompok rentan..

Result and Discussion

Sinergi Maqāṣid al-Syarī‘ah dan SDGs dalam Kebijakan Ketahanan Keluarga Muslim

Ketahanan keluarga dalam pandangan Islam tidak hanya mencakup dimensi ekonomi dan demografis, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial. Perspektif ini didukung oleh pendekatan holistik ajaran Islam, yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan moral ke dalam konsep kesejahteraan keluarga, seperti yang disorot dalam studi kesejahteraan ekonomi dari perspektif Islam.⁶ Integrasi antara maqāṣid al-sharī‘ah dan SDGs memiliki potensi untuk menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan terukur, sambil mendukung upaya untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan dan adil. Integrasi ini dieksplorasi dalam konteks menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tujuan pembangunan global, menunjukkan bahwa sinergi tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan

⁶ Fifi Musfira M. Kadir, “Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 2 (September 30, 2023): 130, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i2.10483>.



inklusivitas.⁷ Diskusi ini menyajikan bagaimana lima prinsip utama maqāsid al-sharī'ah—ḥifal-dīn, ḥifal-nafs, ḥifal-'aql, ḥifal-nasl, dan ḥifal-māl—dapat menyalurkan dan saling mendukung dengan SDGs, khususnya dalam aspek keluarga. Prinsip-prinsip maqāsid al-Sharī'ah terbukti saling terkait dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial ekonomi, menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan keluarga dan mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan.⁸

Ḥifz al-Dīn: Menjaga Agama dalam Kebijakan Keluarga

Prinsip ḥifz al-dīn, yang berfokus pada perlindungan terhadap agama, memiliki relevansi yang besar dalam memastikan keberlanjutan spiritual keluarga. Dalam konteks kebijakan ketahanan keluarga, ḥifz al-dīn tidak hanya berarti perlindungan terhadap kebebasan beragama, tetapi juga melibatkan literasi nilai dan penguatan moderasi beragama dalam pendidikan keluarga. Keterkaitannya dengan SDGs terletak pada tujuan pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Secara khusus, SDG 4.7 yang menekankan pentingnya pendidikan nilai dan pemahaman antaragama dapat diperkuat melalui kurikulum pendidikan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam yang moderat. Kebijakan yang mengintegrasikan nilai agama dalam pendidikan keluarga akan membantu menurunkan angka intoleransi di tingkat rumah tangga dan meningkatkan harmoni sosial, yang mendukung tujuan SDG 16.1 dan 16.7 terkait perdamaian dan institusi yang inklusif.

Ḥifz al-Nafs: Perlindungan Jiwa dan Kesehatan Keluarga

Prinsip ḥifz al-nafs menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia, yang dalam konteks ketahanan keluarga mencakup kesehatan fisik dan mental. Dalam kaitannya dengan SDGs, prinsip ini secara langsung berhubungan

⁷ Abdul Aziz et al., "SDG's and Maqasid Shariah Principles: Synergies for Global Prosperity," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 4, no. 2 (September 10, 2024): e01873, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe01873>.

⁸ KM. Al Fathur Ikhsan, "Navigating Family Responsibilities: A Maqāsid Sharia Framework for the Sandwich Generation," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, April 23, 2025, 23–38, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11271>.



dengan SDG 3, yang berfokus pada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kebijakan yang mendukung perlindungan keluarga terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan akses yang lebih baik pada layanan kesehatan ibu-anak, merupakan implementasi nyata dari maqāsid al-syarī‘ah. Penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peningkatan kesehatan reproduksi merupakan indikator kunci dalam kebijakan ketahanan keluarga yang berbasis maqāsid. Oleh karena itu, program pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan mental bagi keluarga dan memfasilitasi akses layanan KDRT perlu dioptimalkan agar selaras dengan tujuan SDG 5.2 tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan keluarga.

Ḥifẓ al-‘Aql: Pendidikan dan Literasi dalam Keluarga

Pentingnya pendidikan dalam menjaga kualitas hidup dan perkembangan anak tercermin dalam prinsip ḥifẓ al-‘aql. Pendidikan yang baik tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal dalam keluarga yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak. Dalam kerangka SDGs, tujuan SDG 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas dan pengembangan literasi sangat terkait dengan prinsip ini. Ḥifẓ al-‘aql mengajak kebijakan keluarga untuk memperhatikan literasi keluarga, baik dalam aspek literasi digital, pendidikan parenting, maupun pendidikan nilai kehidupan. Kebijakan yang mencakup pendidikan orang tua dalam bentuk pelatihan parenting atau sekolah orang tua akan memperkuat fondasi keluarga dalam mendidik anak-anak mereka dengan lebih bijaksana. Hal ini juga mendukung SDG 9.c yang menyatakan pentingnya akses informasi dan teknologi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga.

Ḥifẓ al-Nasl: Perlindungan Terhadap Keturunan dan Kesejahteraan Anak

Perlindungan terhadap keturunan atau ḥifẓ al-nasl berhubungan erat dengan pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan yang aman. Dalam perspektif maqāsid, ini mencakup upaya untuk melindungi anak dari perilaku eksploitasi dan memberikan lingkungan yang sehat bagi perkembangan mereka. Prinsip ini sejalan dengan SDG 5.3



yang menekankan penghapusan praktik perkawinan anak dan 4.2 yang menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kebijakan yang mendukung program pencegahan perkawinan anak dan menyediakan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak sangat penting. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai pengasuhan yang sehat dan perlindungan anak juga sangat krusial dalam konteks ketahanan keluarga.

Ḥifz al-Māl: Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Prinsip ḥifz al-māl berfokus pada perlindungan terhadap harta benda, yang dalam konteks keluarga berarti memastikan stabilitas ekonomi rumah tangga. Ini sangat penting dalam kebijakan ketahanan keluarga, karena ekonomi yang kuat mendukung kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Prinsip ini sangat sejalan dengan SDG 1 tentang penghapusan kemiskinan dan SDG 8 yang menekankan pentingnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Program perlindungan sosial yang melibatkan rumah tangga miskin dan rentan, serta pelatihan keterampilan ekonomi bagi orang tua, akan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang memberikan akses kepada keluarga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta memberikan jaminan sosial untuk mencegah kerentanan akibat krisis ekonomi. Ini adalah langkah konkret yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.

Rancangan Indikator dan Pengukuran untuk Sinergi Maqāṣid-SDGs

Dalam implementasi prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan ketahanan keluarga, penting untuk menyusun indikator yang dapat mengukur dampak kebijakan secara terukur dan efektif. Indikator ini harus mencakup hasil yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga secara komprehensif, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga ketahanan ekonomi. Pengukuran indikator hasil seperti angka kemiskinan, prevalensi kekerasan dalam rumah tangga, tingkat partisipasi pendidikan orang tua, dan jumlah anak yang mendapatkan layanan kesehatan yang



layak dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sinergi maqāṣid al-syarī‘ah dan SDGs tercapai. Pengembangan sistem pengukuran yang berbasis hasil ini penting agar kebijakan ketahanan keluarga dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga yang beragam di Indonesia.

Tata Kelola dan Koordinasi Lintas-Sektor dalam Implementasi Kebijakan

Tata kelola yang efektif dan koordinasi lintas-sektor adalah kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan keluarga yang berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dan SDGs. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta lembaga-lembaga terkait lainnya harus diatur dengan jelas. Pemerintah perlu membentuk sebuah gugus tugas yang terdiri dari perwakilan setiap sektor untuk memastikan bahwa kebijakan keluarga yang berbasis maqāṣid dapat dijalankan dengan baik dan terkoordinasi. Dalam hal ini, penyuluhan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha juga penting untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan ketahanan keluarga yang berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dan SDGs.

Sinergi antara maqāṣid al-syarī‘ah dan SDGs dalam kebijakan ketahanan keluarga Muslim di Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk membangun kebijakan keluarga yang holistik dan berkelanjutan. Kelima prinsip maqāṣid—ḥifz al-dīn, ḥifz al-nafs, ḥifz al-‘aql, ḥifz al-nasl, dan ḥifz al-māl—dapat dioperasionalkan untuk mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Rancangan indikator dan pengukuran yang jelas serta tata kelola yang terkoordinasi akan memperkuat kebijakan ini, memungkinkan evaluasi yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa hasil dari kebijakan ketahanan keluarga tidak hanya terukur, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi keluarga Muslim di Indonesia.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Tantangan Implementasi Maqāṣid dalam Kebijakan Publik Keluarga di Indonesia

Implementasi prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam kebijakan keluarga di Indonesia memiliki urgensi strategis karena menawarkan orientasi nilai yang menyatukan kesejahteraan fisik, mental, spiritual, ekonomi, dan sosial keluarga.⁹ Namun, menerjemahkan nilai ke dalam instrumen hukum, indikator kinerja, dan tata kelola lintas sektor bukanlah masalah sederhana, karena integrasi maqāṣid dalam undang-undang sering menghadapi tantangan karena faktor lokal dan interpretasi yang bervariasi di antara para pemangku kepentingan.¹⁰ Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang menghambat pengarusutamaan maqāṣid dalam ranah kebijakan publik keluarga, sekaligus menegaskan relevansinya sebagai jembatan etik-operasional yang mampu memperkaya kebijakan ketahanan keluarga.¹¹ Secara substansif, penelitian ini penting karena membuka peluang bagi kebijakan keluarga yang lebih inklusif, berdasarkan nilai-nilai Islam moderat, dan konsisten dengan mandat konstitusional, hak asasi manusia, dan komitmen pembangunan berkelanjutan.¹²

Hasil dan pembahasan pada bagian ini menyoroti tantangan-tantangan kunci yang dihadapi ketika prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah diintegrasikan ke dalam kebijakan publik keluarga di Indonesia. Fokus utama adalah mengapa gagasan yang secara normatif kuat dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sering kali tersendat pada tataran implementasi. Dengan pendekatan analitis yang memadukan kacamata hukum, tata kelola, dan kebijakan sosial, uraian berikut memetakan hambatan

⁹ Syapar Alim Siregar, "Implementasi Al-Maqashid Syariah Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan* 1, no. 2 (June 21, 2024): 184–98, <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i2.98>.

¹⁰ Jauhari Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Karimiyah* 4, no. 1 (June 4, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.

¹¹ Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 29–42, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

¹² Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 6, 2025): 1292–1311, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



pada level regulasi, tafsir, indikator, sosio-kultural, koordinasi, pembiayaan, dan evaluasi, sekaligus menegaskan konsekuensi praktisnya bagi ketahanan keluarga Muslim.

Tantangan dalam Aspek Regulasi dan Kebijakan Publik

Pada level regulasi, tantangan pertama muncul dari fragmentasi kebijakan keluarga yang tersebar di banyak sektor. Program perlindungan anak, kesehatan ibu dan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan keluarga, pengentasan kemiskinan, hingga ketenagakerjaan, bekerja dalam logika sektoral masing-masing. Sejauh ini, integrasi nilai maqāsid ke dalam rancangan norma dan pedoman teknis masih sporadis, sehingga indikator dan penganggaran tidak otomatis “mengenal” dimensi ḥifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl. Akibatnya, kerja kebijakan cenderung menumpuk pada output sektoral yang mudah diukur, sementara outcome keluarga yang bersifat lintas-dimensi kurang terbaca. Tantangan kedua pada aspek regulasi adalah merancang instrumen hukum yang sistematis berbasis maqāsid tanpa menimbulkan ketegangan dengan prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan komitmen pluralisme. Diperlukan teknik perumusan norma yang menempatkan maqāsid sebagai landasan etis kebijakan yang universal, bukan sebagai sumber pembatasan, sehingga penerjemahan ke standar layanan dan indikator kinerja tetap inklusif bagi seluruh warga negara.

Tantangan dalam Pemahaman dan Penafsiran Maqāsid

Keterbatasan pemahaman dan penafsiran maqāsid di kalangan perumus kebijakan menjadi hambatan berikutnya. Banyak pengambil keputusan akrab dengan kerangka perencanaan berbasis indikator hasil, tetapi tidak selalu memiliki literasi maqāsid yang memadai untuk menautkan nilai ke instrumen kebijakan. Di sisi lain, perbedaan tafsir dalam tradisi keilmuan Islam dapat menghasilkan keragaman pendekatan terhadap peran gender, struktur otoritas dalam keluarga, atau batas-batas intervensi negara pada ranah domestik. Keragaman ini sehat secara akademik, tetapi



berpotensi memicu ketidakpastian kebijakan jika tidak dikelola melalui mekanisme penalaran publik yang transparan. Tantangan bertambah ketika tafsir dipolitisasi atau ditarik ke arah ideologisasi, sehingga maqāṣid dipakai sebagai legitimasi untuk memelihara norma patriarkal atau membenarkan eksklusi terhadap kelompok tertentu. Tanpa pagar etis yang jelas—seperti prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan martabat manusia—implementasi berbasis maqāṣid berisiko berjarak dari tujuan masalah yang sebenarnya.

Tantangan dalam Indikator dan Pengukuran Kebijakan

Ketersediaan indikator dan instrumen pengukuran merupakan titik lemah yang sering tidak tampak di permukaan. Selama ini, sistem pemantauan kebijakan keluarga relatif kuat pada indikator ekonomi dan demografi, tetapi belum terdiferensiasi untuk menangkap capaian-capaian bernuansa spiritual, moral, dan psikososial yang disasar oleh maqāṣid. Mengukur penurunan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih jelas dibanding menakar penguatan literasi nilai, harmoni intrafamilial, atau ketahanan kognitif anak dalam ekosistem digital. Kekurangan data sporadik antara program membuat analisis lintas-dimensi sulit dilakukan, apalagi bila dibutuhkan disagregasi berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan lokasi. Kesenjangan metodologis ini menyebabkan maqāṣid mudah diproklamasikan di tataran visi, tetapi sulit hadir sebagai variabel terukur dalam evaluasi kinerja. Tanpa arsitektur indikator yang kokoh, integrasi maqāṣid ke dokumen perencanaan dan penganggaran hanya akan bersifat simbolik.

Tantangan Sosial dan Budaya dalam Implementasi Kebijakan

Wajah Indonesia yang majemuk menghadirkan tantangan sosial-budaya yang nyata. Nilai-nilai keluarga dan peran gender dipraktikkan dalam ragam tradisi, sehingga intervensi kebijakan yang berangkat dari maqāṣid perlu sensitif terhadap perbedaan dan menghindari kesan dominasi mayoritarian. Resistensi dapat muncul dari kelompok yang memandang kebijakan berbasis nilai agama sebagai ancaman terhadap ruang



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



publik yang plural, ataupun dari komunitas yang khawatir integrasi maqāsid akan melunakkan agenda kesetaraan gender. Pada saat yang sama, norma patriarkal yang masih mengakar dapat bertentangan dengan maksud perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, terutama ketika menormalisasi perkawinan anak, membatasi partisipasi perempuan, atau menyepelkan kekerasan domestik sebagai urusan privat. Situasi ini menegaskan perlunya hermeneutika maqāsid yang berorientasi masalah publik, berperspektif kesetaraan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Tantangan dalam Koordinasi dan Kolaborasi Lintas-Sektor

Dari sudut tata kelola, koordinasi lintas-sektor yang lemah menjadi penghambat struktural. Integrasi maqāsid mensyaratkan arus data, anggaran, dan akuntabilitas yang saling terhubung antara kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, dan perlindungan perempuan-anak. Ketiadaan mekanisme orkestrasi yang kuat menyebabkan kebijakan berjalan paralel tanpa simpul pengikat pada level desain indikator dan evaluasi. Pelibatan ulama, akademisi, dan organisasi profesi juga belum dibakukan dalam siklus kebijakan. Padahal, kontribusi mereka esensial untuk menerjemahkan nilai maqāsid ke dalam desain program, kurikulum pengasuhan, protokol layanan, dan perangkat ukur yang sah. Tanpa ruang ko-desain yang melembaga, proses kebijakan kehilangan kesempatan untuk menyerap kebijaksanaan tradisi keilmuan Islam dan bukti ilmiah secara simultan.

Tantangan dalam Penganggaran dan Alokasi Sumber Daya

Hambatan pembiayaan memperlemah daya laksana. Prioritas anggaran sering kali mengikuti logika capaian yang mudah dihitung, sehingga inisiatif yang menysasar dimensi spiritual-moral, kesehatan mental keluarga, atau pendidikan nilai kurang mendapat porsi memadai. Di beberapa daerah, program keluarga bergantung pada hibah atau kemitraan donor dengan fokus tematik tertentu yang belum tentu sejalan atau cukup berkelanjutan untuk menopang integrasi maqāsid. Tanpa penandaan anggaran



yang jelas dan skema pembiayaan yang adaptif, kebijakan berbasis maqāṣid sulit bertahan melampaui siklus politik dan pergantian prioritas jangka pendek.

Tantangan dalam Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan

Sistem evaluasi dan pemantauan yang ada juga menghadapi keterbatasan dalam menangkap keberhasilan prinsip-prinsip maqāṣid. Evaluasi kinerja lebih nyaman memantau indikator cakupan layanan dan angka-angka demografi, sedangkan dinamika kualitas relasi, keamanan psikologis, literasi pengasuhan, dan iklim nilai dalam keluarga kurang terdokumentasi. Mekanisme umpan balik publik belum selalu ramah keluarga, sehingga pengalaman warga mengenai layanan perlindungan KDRT, konseling keluarga, atau mediasi komunitas tidak masuk sebagai data pembelajaran kebijakan. Tanpa loop umpan balik yang hidup, kebijakan tidak mendapat sinyal dini untuk melakukan perbaikan iteratif dan berisiko mengulang pola lama yang kurang efektif.

Implikasi dari peta tantangan di atas bersifat langsung terhadap ketahanan keluarga Muslim. Fragmentasi regulasi menurunkan kohesi desain kebijakan, keterbatasan literasi maqāṣid di kalangan birokrasi menyulitkan translasi nilai ke indikator, dan kerapuhan ekosistem data menghambat pembelajaran berbasis bukti. Sementara itu, dinamika sosial-budaya dan politik yang kompleks menuntut pendekatan komunikasi publik yang peka dan deliberatif, agar maqāṣid dipahami sebagai kompas etis untuk semua, bukan simbol penyeragaman. Tanpa perombakan tata kelola dan penguatan instrumen ukur, integrasi maqāṣid berisiko menjadi jargon yang tidak mengubah cara negara merancang, membiayai, dan menilai kebijakan keluarga.

Meskipun demikian, pembacaan tantangan-tantangan ini sekaligus membuka ruang strategis bagi perbaikan. Di ranah regulasi, harmonisasi kebijakan dapat dimulai dengan menyisipkan klausul tujuan kebijakan keluarga yang menyebutkan dimensi perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai sasaran hasil, lalu menurunkannya menjadi standar layanan dan indikator yang dapat diaudit. Di ranah



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economic System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



pengetahuan, penguatan kapasitas interdisipliner bagi perumus kebijakan perlu dirancang bersama perguruan tinggi, lembaga riset, dan otoritas keilmuan Islam, sehingga muncul kosa data dan instrumen ukur yang dapat diandalkan. Di ranah sosial, strategi komunikasi yang menekankan kemaslahatan universal, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan akan memperluas dukungan publik dan meredam kecurigaan.

Koordinasi lintas-sektor memerlukan arsitektur yang memberikan mandat jelas, termasuk penandaan anggaran untuk inisiatif keluarga berbasis maqāsid dan kewajiban pelaporan hasil yang lintas-kementerian. Skema pembiayaan yang lebih adaptif, misalnya melalui penguatan perlindungan sosial untuk rumah tangga berisiko, layanan kesehatan mental keluarga, dan sekolah orang tua, akan memperlihatkan bahwa investasi pada dimensi nilai bukan biaya tambahan melainkan prasyarat outcome sosial yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, desain evaluasi campuran yang menggabungkan data administratif, survei rumah tangga, dan penilaian kualitatif akan membantu menangkap capaian-capaian subtil yang sebelumnya luput dari radar.

Sebagai penutup, tantangan implementasi maqāsid dalam kebijakan publik keluarga di Indonesia terutama bertumpu pada tiga simpul: penerjemahan nilai ke instrumen hukum-operasional, penguatan ekosistem pengetahuan dan indikator yang sahih, serta penataan tata kelola yang inklusif dan akuntabel. Ketiganya saling terkait dan menentukan apakah maqāsid benar-benar hadir sebagai roh kebijakan yang menyejahterakan keluarga, bukan sekadar label etik. Dengan membaca tantangan secara jernih dan menatanya ke dalam rute perbaikan yang konkret, integrasi maqāsid yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan bukan hanya mungkin, tetapi juga niscaya untuk memastikan kebijakan keluarga yang berkeadilan, manusiawi, dan tahan uji waktu.



Arah Strategi Pemerintah Selaras Maqāṣid al-Syarī'ah untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga Muslim

Sebagai prasyarat menuju kesejahteraan keluarga yang utuh, adil, dan berkelanjutan, arah strategi pemerintah perlu dirancang selaras *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga kebijakan tidak berhenti pada jargon nilai, melainkan bertransformasi menjadi tata kelola yang terukur dan akuntabel. Pembahasan ini memetakan kerangka strategis yang bergerak dari reformasi normatif dan harmonisasi regulasi sebagai fondasi, dilanjutkan penguatan arsitektur kelembagaan serta koordinasi lintas-sektor, hingga perencanaan–penganggaran berbasis hasil yang memastikan alokasi sumber daya mengikuti prioritas kemaslahatan. Untuk mengawal kinerja, kerangka indikator dan integrasi data—termasuk IK2M—dihadirkan sebagai instrumen pemantauan, sementara paket intervensi programatik per-dimensi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* menurunkan arah nilai ke tindakan konkret. Sinergi sistem peradilan agama dengan layanan keluarga, penguatan SDM dan kurikulum, kemitraan pengetahuan serta keterlibatan pemangku kepentingan, dan strategi komunikasi publik dirancang untuk memperluas daya jangkau perubahan perilaku. Seluruhnya dibingkai oleh *safeguards* HAM–gender–perlindungan anak, manajemen risiko, *policy sandbox* untuk pembelajaran kebijakan, peta jalan implementasi bertahap, serta desain evaluasi dan agenda riset lanjutan.

Sebagai prasyarat bagi kesejahteraan seluruh keluarga yang adil dan berkelanjutan, arah strategi pemerintah perlu dirancang sesuai dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* sehingga kebijakan tidak berhenti pada jargon nilai-nilai, melainkan berubah menjadi tata kelola yang terukur dan akuntabel.¹³ Diskusi ini memetakan kerangka strategis yang bergerak dari reformasi normatif dan harmonisasi peraturan sebagai fondasi, lebih memperkuat arsitektur kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, ke perencanaan berbasis hasil - penganggaran yang memastikan alokasi sumber daya

¹³ Zulfan Adi Putra, Muhammad Maulana, and Muhammad Zulhimi, “Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan: Kajian Dari Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari* 9, no. 1 (April 30, 2024): 46–59, <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i1.2967>.



mengikuti prioritas masyarakat.¹⁴ Untuk mengontrol kinerja, kerangka indikator dan integrasi data disajikan sebagai instrumen pemantauan, sedangkan paket intervensi program per dimensi *ḥifal-dīn*, *ḥifal-nafs*, *ḥifal-'aql*, *ḥifal-nasl*, dan *ḥifal-māl* menurunkan arah nilai ke tindakan konkret.¹⁵ Sinergi sistem peradilan agama dengan layanan keluarga, penguatan SDM dan kurikulum, kemitraan pengetahuan serta keterlibatan pemangku kepentingan, dan strategi komunikasi publik dirancang untuk memperluas jangkauan perubahan perilaku.¹⁶ Ini sepenuhnya dibingkai oleh HAM—pengamanan perlindungan gender—anak, manajemen risiko, kotak pasir kebijakan untuk pembelajaran kebijakan, peta jalan implementasi bertahap, dan desain evaluasi dan agenda penelitian lanjutan.

Reformasi Normatif dan Harmonisasi Regulasi

Pusat gravitasi pertama adalah reformasi normatif dan harmonisasi regulasi. Penyelarasan hierarki peraturan, mulai undang-undang hingga pedoman teknis perlu menegaskan tujuan kebijakan keluarga berbasis *maqāṣid* sebagai arah resmi. Klausul tujuan tersebut diturunkan ke standar layanan minimum, protokol rujukan, dan indikator kinerja yang jelas sehingga setiap program keluarga memiliki benang merah nilai yang sama. Mekanisme harmonisasi dilakukan melalui peninjauan regulasi tematik pada ranah perkawinan, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan sosial untuk menghapus tumpang tindih dan menutup celah implementasi. Guna meminimalkan risiko

¹⁴ Mainul Fatah Isman, Ummu Kaltsum, and Sofyan Rizal, “The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Dimensions,” *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* 1 (September 26, 2023), <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.799>.

¹⁵ Ari Hardianto and Badrus Samsul Fata, “*Maqashid Al-Quran* Dan *Maqashid Syariah* Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (February 11, 2025): 69–90, <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i1.722>.

¹⁶ Ahmad Sadzali, Muhammad Saleh, and Aulia Rachman Eka Putra, “Preferensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi: Tinjauan Perspektif *Maqasid Syariah*,” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (December 24, 2022): 355–77, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.3681>.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



kebijakan, pemerintah dapat mengoperasikan ruang uji coba atau policy sandbox di sejumlah daerah sebagai laboratorium pembelajaran sebelum diadopsi skala nasional.

Arsitektur Kelembagaan dan Koordinasi Lintas-Sektor

Arsitektur kelembagaan dan koordinasi lintas-sektor menjadi simpul kedua. Diperlukan gugus tugas nasional pengarusutamaan maqāsid–SDGs dalam kebijakan keluarga dengan mandat koordinasi, standardisasi indikator, dan pelaporan hasil lintas-kementerian. Kementerian dan lembaga yang memegang peran kunci mencakup kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kependudukan dan keluarga berencana, serta lembaga urusan agama, peradilan agama, dan pemerintah daerah. Kolaborasi diformalkan melalui nota kesepahaman, rencana aksi terpadu, forum koordinasi triwulanan, dan penetapan focal point di tiap lembaga. Pada tingkat daerah, integrasi strategi ini dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan keagamaan dan layanan berbasis komunitas sebagai penghela implementasi.

Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Hasil

Perencanaan dan penganggaran berbasis hasil menjadi prasyarat agar maqāsid hadir dalam pilihan alokasi sumber daya. Program tagging maqāsid diperlukan untuk menandai anggaran pada setiap program sesuai dimensi nilai dan target SDGs yang relevan. Dokumen perencanaan menerapkan *logical framework* dan manajemen berbasis hasil, sementara kontrak kinerja lintas-kementerian memuat indikator bersama, target tahunan, dan skema insentif–korektif yang bergantung pada capaian. Kerangka pengeluaran jangka menengah memastikan kesinambungan pembiayaan bagi intervensi kunci seperti kesehatan mental keluarga, pencegahan kekerasan domestik, pendidikan pengasuhan, dan pencegahan perkawinan anak, sehingga program bernilai strategis tidak tergerus siklus politik.



Kerangka Indikator dan Integrasi Data (IK2M)

Agar kebijakan terarah dan akuntabel, pemerintah memerlukan kerangka indikator dan integrasi data yang komprehensif. Indeks Ketahanan Keluarga Berbasis Maqāṣid atau IK2M diusulkan sebagai alat pengukuran yang terdiri atas subindeks din, nafs, ‘aql, nasl, dan māl yang disejajarkan dengan indikator SDGs. Standar data mewajibkan disagregasi berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, wilayah, dan status sosial-ekonomi serta memastikan interoperabilitas lintas sektor. Etika data dijaga melalui protokol privasi keluarga, keamanan informasi, dan tata kelola akses untuk keperluan riset dan evaluasi. Sebuah dashboard publik capaian IK2M dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus wahana pembelajaran kebijakan antar-daerah.

Paket Intervensi Programatik per-Dimensi Maqāṣid

Paket intervensi programatik kemudian dirancang per-dimensi maqāṣid agar pemerintah mempunyai daftar tindakan yang konkret. Pada ḥifẓ al-dīn, program berfokus pada literasi nilai dan moderasi beragama dalam kurikulum parenting, mekanisme mediasi komunitas, dan penguatan peran penyuluh keluarga serta ruang dialog lintas iman di tingkat lokal. Pada ḥifẓ al-nafs, layanan terpadu pencegahan dan penanganan KDRT diintegrasikan dengan akses kesehatan ibu-anak dan layanan kesehatan mental, dilengkapi sistem rujukan cepat berbasis komunitas dan fasilitas kesehatan. Pada ḥifẓ al-‘aql, sekolah orang tua, literasi pengasuhan digital, penguatan PAUD, dan pendidikan karakter dilangsungkan melalui program komunitas belajar lintas generasi. Pada ḥifẓ al-nasl, pemerintah mengarusutamakan pencegahan perkawinan anak, layanan konseling pranikah dan prapersalinan terpadu, penguatan sistem perlindungan anak, dan jalur re-integrasi sekolah bagi remaja. Pada ḥifẓ al-māl, strategi memadukan perlindungan sosial adaptif, perluasan akses pekerjaan layak bagi orang tua, pelatihan vokasi yang responsif pasar, dan keuangan inklusif syariah beserta literasi finansial keluarga.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Integrasi Sistem Peradilan Agama dan Layanan Keluarga

Integrasi sistem peradilan agama dan layanan keluarga memperkuat sendi reformasi. Peradilan agama disinergikan dengan layanan sosial–kesehatan untuk memfasilitasi mediasi pranikah dan pra-cerai, rujukan kasus kekerasan domestik, serta penetapan hak nafkah dan pemeliharaan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Pusat layanan keluarga dan pos bantuan hukum peradilan mengembangkan protokol konsultasi hukum keluarga berbasis maqāṣid yang adil gender. Untuk menopang ini, hakim, mediator keluarga, petugas layanan, dan penyuluh memerlukan pelatihan khusus agar kerangka maqāṣid diterapkan konsisten dalam putusan dan layanan.

Penguatan SDM, Kurikulum, dan Sertifikasi Kompetensi

Penguatan sumber daya manusia adalah poros keberlanjutan kebijakan. Perencana, birokrat, dan tenaga layanan memerlukan pelatihan interdisipliner tentang maqāṣid, hak asasi manusia, keadilan gender, dan evaluasi berbasis hasil. Kurikulum standar bagi penyuluh keluarga, konselor, dan fasilitator komunitas disusun dengan skema sertifikasi kompetensi dan pengembangan berkelanjutan. Platform pembelajaran digital dan komunitas praktik antardaerah mempercepat difusi inovasi dan memperkaya pengalaman lapangan yang beragam.

Kemitraan Pengetahuan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kemitraan pengetahuan dan keterlibatan pemangku kepentingan memberi kedalaman sekaligus legitimasi sosial. Sebuah konsorsium kebijakan–pengetahuan yang melibatkan ulama, akademisi, organisasi profesi, lembaga riset, dan ormas keagamaan dibentuk untuk ko-desain indikator dan intervensi. Sektor swasta dan filantropi dapat bermitra pada program prioritas seperti kesehatan mental keluarga, parenting, dan literasi digital melalui skema yang transparan dan akuntabel. Partisipasi warga dijamin melalui forum dengar pendapat keluarga, survei kepuasan layanan, dan kanal pengaduan ramah keluarga sehingga kebijakan bergerak bersama aspirasi publik.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku

Strategi komunikasi publik menjadi jembatan perubahan perilaku. Pemerintah mengembangkan narasi berbasis nilai yang menekankan kemaslahatan universal, perlindungan kelompok rentan, dan kesetaraan dalam keluarga. Kampanye yang peka budaya untuk isu KDRT, perkawinan anak, pengasuhan digital, dan kesehatan mental memanfaatkan otoritas moral tokoh agama dan komunitas sebagai duta perubahan. Panduan komunikasi risiko disiapkan untuk mencegah politisasi dan disinformasi atas kebijakan berbasis nilai agama, menjaga fokus pada tujuan perlindungan dan kesejahteraan keluarga.

Safeguards HAM, Gender, dan Perlindungan Anak

Safeguards hak asasi manusia, gender, dan perlindungan anak menjadi pagar pengaman seluruh strategi. Setiap kebijakan menjalani uji proporsionalitas berbasis maqāsid untuk memastikan tidak ada pembatasan hak yang tidak perlu. Analisis gender dan child safeguarding diwajibkan pada tahap desain program, termasuk mekanisme rujukan aman, layanan ramah disabilitas, dan protokol pencegahan dampak tak diinginkan. Audit independen dan instrumen do-no-harm memastikan bahwa capaian administratif tidak mengorbankan martabat dan keamanan keluarga.

Manajemen Risiko dan Strategi Mitigasi

Manajemen risiko diperlukan agar implementasi tetap pada jalurnya. Risiko yang diantisipasi meliputi tokenisme nilai, silo birokrasi, bias tafsir patriarkal, resistensi sosial, keterbatasan anggaran, dan politisasi kebijakan. Strategi mitigasi mencakup pedoman tafsir kebijakan berbasis maqāsid yang inklusif, kewajiban koordinasi lintas-sektor, penandaan anggaran prioritas, supervisi independen, serta pelibatan komunitas sejak tahap perancangan. Dengan demikian, risiko dipetakan sejak awal dan dijawab dengan instrumen kelembagaan yang sesuai.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Roadmap Implementasi Bertahap

Peta jalan implementasi disusun bertahap agar realistis dan terukur. Dalam dua belas bulan pertama, pemerintah membentuk gugus tugas, memfinalisasi IK2M, melakukan penandaan anggaran, menjalankan pilot terintegrasi di beberapa kabupaten atau kota, dan melaksanakan pelatihan dasar sumber daya manusia. Dalam rentang satu hingga tiga tahun, layanan terpadu diperluas, IK2M diintegrasikan ke sistem pemantauan nasional, regulasi turunan diselaraskan, dan forum pembelajaran kebijakan dilembagakan. Dalam tiga hingga lima tahun, integrasi penuh ke siklus perencanaan–penganggaran dikukuhkan, kontrak kinerja lintas-sektor diterapkan konsisten, audit berkala HAM–gender dilakukan, dan pendanaan berkelanjutan diperkuat.

Evaluasi, Akuntabilitas, dan Pembelajaran Kebijakan

Evaluasi, akuntabilitas, dan pembelajaran kebijakan mengikat seluruh siklus. Desain evaluasi campuran menggabungkan data administratif terintegrasi, survei rumah tangga, dan studi kualitatif untuk menangkap dimensi spiritual–psikososial yang sering luput dari angka-angka rutin. Pendekatan realist evaluation dan contribution analysis digunakan untuk menilai bagaimana intervensi berkontribusi pada perubahan ketahanan keluarga dalam konteks lokal yang berbeda. Hasil IK2M dipublikasikan secara berkala untuk mendorong transparansi, diikuti lokakarya refleksi kebijakan dan revisi pedoman serta indikator yang berbasis pada pelajaran empiris.

Agenda Riset Lanjutan

Agar basis pengetahuan terus tumbuh, agenda riset lanjutan diarahkan pada pengembangan instrumen ukur yang valid untuk dimensi spiritual–moral keluarga, studi biaya–manfaat intervensi berbasis maqāsid, dan uji efektivitas model layanan terpadu dalam berbagai konteks sosial. Riset kolaboratif lintas disiplin antara hukum, kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial dipromosikan untuk memperkaya evidensi dan menjaga relevansi kebijakan dengan dinamika masyarakat.



Seluruh rangkaian strategi ini menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan pemerintah dengan maqāṣid mensyaratkan reformasi normatif yang jelas, arsitektur kelembagaan yang kuat, indikator terintegrasi yang transparan, paket intervensi yang berpihak pada kelompok rentan, serta evaluasi yang jujur dan terbuka. Dengan menapaki rute ini secara bertahap, pembangunan ketahanan keluarga Muslim dapat bergerak menuju bentuk kesejahteraan yang holistik, adil, dan berkelanjutan. Uraian ini sekaligus menjembatani bagian kesimpulan artikel, di mana rekomendasi operasional akan dirangkum sebagai panduan praktis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Conclusion

Integrasi prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki potensi besar untuk menciptakan kerangka kebijakan ketahanan keluarga yang komprehensif dan etis bagi keluarga Muslim di Indonesia. Penyesuaian lima prinsip utama maqāṣid—ḥifz al-dīn, ḥifz al-nafs, ḥifz al-‘aql, ḥifz al-nasl, dan ḥifz al-māl—dengan target dan indikator SDGs yang relevan dapat mengatasi berbagai dimensi kesejahteraan, termasuk aspek ekonomi, sosial, spiritual, dan moral. Meskipun terdapat tantangan dalam penerjemahan nilai-nilai maqāṣid ke dalam kebijakan publik, seperti fragmentasi regulasi, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan indikator, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret seperti harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas-sektor, dan pengembangan indikator yang terintegrasi untuk memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih akurat dan inklusif. Selain itu, perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel, sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan adanya koordinasi kebijakan yang lebih baik dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan organisasi keagamaan, kebijakan ketahanan keluarga dapat lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat bagi keluarga Muslim di Indonesia.



Bibliography

- Aziz, Abdul, Paris Manalu, Wahyu Oktaviandi, Didi Apriadi, Candri, and Suteja. "SDG's and Maqasid Shariah Principles: Synergies for Global Prosperity." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 4, no. 2 (September 10, 2024): e01873. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe01873>.
- Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi. "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 6, 2025): 1292–1311. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>.
- Hardianto, Ari, and Badrus Samsul Fata. "Maqashid Al-Quran Dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (February 11, 2025): 69–90. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i1.722>.
- Ikhsan, KM. Al Fathur. "Navigating Family Responsibilities: A Maqāṣid Sharia Framework for the Sandwich Generation." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, April 23, 2025, 23–38. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11271>.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, and Hardianti Hardianti. "Syumuliyah of Islam: A Framework for Achieving SDG 3 (Good Health and Well-Being)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (December 30, 2024): 113–24. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.11424>.
- Jauhari, Jauhari. "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Karimiyah* 4, no. 1 (June 4, 2024): 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- Kadir, Fifi Musfira M. "Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 2 (September 30, 2023): 130. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i2.10483>.
- Mainul Fatah Isman, Ummu Kaltsum, and Sofyan Rizal. "The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in Maqāṣid Al-Sharī'ah Dimensions." *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* 1 (September 26, 2023). <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.799>.
- Meitasari, Indah, Fentiny Nugroho, and Triyanti Anugrahini. "Fostering Low-Income Family Resilience: Findings from Walsh Family Resilience Framework in Tapos Depok, Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 6 (June 8, 2023): 204–17. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i6.1154>.
- Musaddad, Hafirda Akma, Izni Nadirah Najmuddin, Izati Nabila Marzuki, and Junainah Idris. "Harnessing Maqāṣid Al-Sharī'ah for Poverty Alleviation and Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review." *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development* 17, no. 2 (June 28, 2025). <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i2.937>.
- Oladapo, Ibrahim Abiodun, and Asmak Ab Rahman. "Maqasid Sharī'Ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy." *Jurnal Syariah* 24, no. 2 (July 13,

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economic System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



- 2017): 287–302. <https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.5>.
- Putra, Zulfan Adi, Muhammad Maulana, and Muhammad Zulhimi. “Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan: Kajian Dari Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari* 9, no. 1 (April 30, 2024): 46–59. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i1.2967>.
- Sadzali, Ahmad, Muhammad Saleh, and Aulia Rachman Eka Putra. “Preferensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Aspek Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi: Tinjauan Perspektif Maqasid Syariah.” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (December 24, 2022): 355–77. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.3681>.
- Suhaili, Achmad. “Integrasi Maqāsid Al-Syarī‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.
- Syapar Alim Siregar. “Implementasi Al-Maqashid Syariah Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia.” *I’tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 1, no. 2 (June 21, 2024): 184–98. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i2.98>.